KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CILILITAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN LURAH CILILITAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI
MASA BAKTI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CILILITAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluraga dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 748 Tahun 2024 tentang Jumlah kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu melakukan Keputusan Lurah Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati dan untuk meningkatkan Kinerja Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Cililitan perlu menyempurnakan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kelurahan Cililitan dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan Perubahan Kedua Surat Keputusan Lurah nomor 2 Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang 29 tahun 2007 tentang sebagai Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang:
3. Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir denga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6856):
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
6. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 748 Tahun 2024 tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 750 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan kesejahteraan Keluarga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN CILILITAN, KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025 -2029.

KESATU : Mengubah Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana telah dirubah dalam surat Keputusn Lurah kelurahan Cililitan Nomor 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti 2025-2029;

KEDUA : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur masa bhakti Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan penulisannya serta adanya perubahan peraturan, maka akan diperbaiki dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2026

LURAH KELURAHAN CILILITAN

SUKARIYA, ST , M.M
NIP 197210071994031004

Tembusan
1. Camat Kecamatan Kramat Jati,
2. Kasi. Kesra Kecamatan Kramat Jati

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BHAKTI TAHUN 2025-2029

Ketua		:	MIENTIASTIEN
Wakil Ketua	I	:	ERIND CHRISNINA PRASETYO
Sekretaris		:	ERMINA
Bendahara		:	NURHASNAH
Kelompok Kerja	I	:	1.JEANETTE 2. HARYATI
Kelompok Kerja	II	:	1.RAHMAWATI 2.SUHANAH
Kelompok Kerja	III	:	1. RIBUT SUMARNI 2. SURYANTI
Kelompok Kerja	IV	:	1.F.A. SUSILOWATI 2.ARY ASTUTI

LURAH KELURAHAN CILILITAN

SUKARIYA, ST., M.M
NIP 197210071994031004

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN CILILITAN
KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Sekretariat : Kantor Lurah Cililitan Jl. Mandala V Gang Ali Sarbi II
Telp: 021-8090825 email:tppkkcililitan@gmail.com

SUSUNAN PENGURUS

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2029

KETUA	:	MIENTIASTIEN
WAKIL KETUA	:	ERIND CHRISNINA PRASETYO
SEKRETARIS	:	ERMINA
BENDAHARA	:	NURHASANAH
KELOMPOK KERJA I	:	JEANETTE
		HARYATI
KELOMPOK KERJA II	:	RAHMAWATI
		SUHANAH
KELOMPOK KERJA III	:	RIBUT SUMARNI
		SURYANTI
KELOMPOK KERJA IV	:	F A SUSILOWATI
		ARY ASTUTI

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENG